



PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2009/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMBANDING I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Veteran, bertempat tinggal di- -----, Desa -----, Kecamatan- -----, Kabupaten- -----, sebagai Tergugat I;
2. **PERBANDING II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di- -----, Desa- -----, Kecamatan ----- Kabupaten- -----, sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Isnar,S.H. dan Anwar Amiruddin,S.H. Advokat dan konsultan Hukum, berkantor di Jalan Somba Opu 271/2 Makassar, dengan surat kuasa khusus, Legalisasi Panitera Pengadilan Agama Barru tanggal 12 November 2008 No.18/SK/2008/PA -----, selanjutnya disebut tergugat I, tergugat II/ Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ----- No----- Makassar, sebagai Penggugat/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara



dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor 100/Pdt.G/2008/PA----- Tanggal ----- 2008 M bertepatan dengan tanggal ----- 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir beslag**) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama ----- sah dan berharga;
3. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum ----- dan----- binti ----- berupa empang seluas 6,60 Ha. yang terletak di Dusun-----, Desa----, Kecamatan-----, Kabupaten-----, telah terbagi secara sah kepada semua ahli waris ----- binti ----- (W. 2003), ----- binti ----- (W. 2000)- ----- binti ----- (W 1993), ----- bin ----- (W. 1975) dan ----- bin ----- (Tergugat I);
4. Menyatakan almarhumah ----- sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut dalam posita angka (4) berupa empang 0,40 ha, yang terletak di Dusun-----, Desa ----- Kecamatan-----, Kabupaten ----- dengan batas- batas :
 - utara : sawah -----
 - timur : sawah -----
 - selatan : empang-----
 - barat : sawah -----Dengan alas hak bagian dari harta warisan pewaris ayahnya / pewaris (almarhum ----- dengan almarhumah -----
5. Menyatakan wasiat ----- kepada Penggugat- ----- adalah sah dan Penggugat berhak sebagai pemilik atas objek tersebut dalam amar angka (4).
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat.



7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama ----tersebut, Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama ---- sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 100/Pdt.G/2008/PA--- Tanggal 29 Oktober 2008 yang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 November 2008.

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 12 November 2008 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 November 2008 dan terbanding dalam hal ini mengajukan kontramemori banding tanggal 25 November 2008 yang telah disampaikan kepada pihak pembanding pada tanggal 9 Desember 2008.



Bahwa baik Pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama -----telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 9 Desember 2008 dan kepada terbanding pada tanggal 26 November 2008.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan tentang pokok perkara dan memohon pemeriksaan tingkat banding agar putusan Pengadilan Agama -----dibatalkan dan menolak setidaknya menyatakan gugatan terbanding tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca dengan seksama keberatan-keberatan pembanding tersebut serta berkas perkara, khususnya gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan perkara **a quo**, maka hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara, terlebih dahulu memperhatikan formil atau hukum acaranya lalu kemudian hukum materilnya, karena hukum acara itu bertujuan untuk menegakkan hukum materil, oleh karena itu tidak benar mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara sebelum mempertimbangkan formil **in casu** gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat secara keseluruhan, ternyata tidak nampak adanya hubungan hukum yang jelas antara Penggugat/ Terbanding dan para Tergugat / Pembanding yang pokok sengketanya adalah wasiat (bukan masalah kewarisan); lagi pula dalam surat



gugatan terdapat petitum tentang keabsahan pembagian harta warisan almarhumkepada para ahli warisnya yang tidak bersesuaian dengan posita gugatan (*fundamentum petendi*).

Menimbang, bahwa surat gugatan itu selain mencakup secara jelas persoalan yang disengketakan, juga tidak boleh kabur (*obscuur libel*) mengenai subjek, objek dan landasan hukum (*Rechts ground*) yang dipergunakan sebagai dasar gugatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Terbanding adalah

kabur (*obscuur libel*) yang sekaligus berarti tidak dapat memasuki pemeriksaan mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding adalah kabur (*obscuur libel*) maka gugatan **a quo** harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama ---- **a quo** harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat /Terbanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ---- Nomor 100/Pdt.G/2008/PA- - - Tanggal 20 Oktober 2008 M. bertepatan tanggal 20 Syawal 1429 H.

dan dengan

mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima.



- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp Rp 89.000.00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa 24 Maret 2009 M. bertepatan tanggal 27 Rabiulawal 1430 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj.Zainab,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Abuhuraerah, S.H.MH. dan Drs.H.Ghufron Sulaiman, S.H.,M.Hum., masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Januari 2009 dengan dibantu oleh Dra.Hj.Tawadjdjah Arfah,S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ttd

ttd
Drs. H.Abuhuraerah,SH.MH.
Dra.Hj.Zainab,S.H.

ttd

Drs.H.Ghufron Sulaiman,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra Hj.Tawadjdjah Arfah,SH.

Perincian Biaya :

- Meterai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Leges Rp 3.000,-
- Pemberkasan dll. Rp 75.000,-

Jumlah Rp 89.000, (delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Tinggi
Agama Makassar

Supardjiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)